TATA NASKAH DINAS – PEDOMAN
2023
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 134, BD 2023/NO. 1390
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 134 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, diperlukan pedoman tata naskah dinas yang terstruktur. Landasan penggantian regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, Peraturan Perundang-Undangan, serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan efisiensi administrasi dan penyesuaian perkembangan teknologi tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 4 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 134 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum serta klasifikasi tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi naskah dinas arahan, korespondensi, dan naskah dinas khusus. Naskah dinas arahan mencakup regulasi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan, Surat Perintah, Surat Tugas, dan Surat Perjalanan Dinas. Sementara itu, naskah dinas korespondensi mengatur komunikasi internal seperti nota dinas, memo, dan disposisi, serta komunikasi eksternal dalam bentuk surat dinas. Selain itu, naskah dinas khusus mencakup instrumen seperti instruksi, surat edaran, surat kuasa, berita acara, laporan, telaahan staf, notula, surat undangan, lembaran daerah, berita daerah, hingga surat perjanjian. Pembuatan naskah dinas dapat dilakukan menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik dengan standar teknis yang ketat mengenai penggunaan kop, penomoran, jenis dan ukuran kertas, warna tinta, spasi, huruf, batas ruang tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, serta pembubuhan paraf dan tanda tangan elektronik atau basah.

- Selain standar penyusunan fisik dan teknis, peraturan ini mengatur sistem pengamanan, kewenangan penandatanganan, pengendalian, serta pembinaan dan pengawasan naskah dinas. Pengamanan naskah dinas diklasifikasikan ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa atau terbuka dengan pembatasan hak akses serta penggunaan sandi atau nomor seri pengaman. Kewenangan penandatanganan naskah dinas berada pada Bupati atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya, dengan pengabsahan berupa paraf hierarki, paraf koordinasi, serta penggunaan stempel jabatan atau stempel perangkat daerah pada dokumen fisik. Pengendalian naskah dinas masuk dan keluar dilaksanakan secara terpadu oleh unit tata usaha dan unit pengelola, baik secara manual maupun elektronik. Terakhir, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan membentuk tim pengawas khusus, sekaligus mencabut Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.

CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.
- Lampiran: 71 hlm.